



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Didit Pramudya**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir Madiun, 13 Desember 1975, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumtas III Blok O-2 No. 36 RT.21 RW.06 Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, email: *diditpramudya3925@gmail.com*, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H., dan Dr. H. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., C.M., Para Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Alvin Berry Dika & Partner", yang beralamat kantor di Dusun Tanjung Anom, RT. 002 RW.005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, email: *alvinberrydika@gmail.com*., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGGAT I**;
2. **Agung Pribadi**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir Madiun, 16 September 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griyo Mapan Sentosa Blok AG No. 31 RT.49-RW.05 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, email: *agungpribadi3925@gmail.com*, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H., dan Dr. H. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., C.M., Para Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Alvin Berry Dika & Partner", yang beralamat kantor di Dusun Tanjung Anom, RT. 002 RW.005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, email: *alvinberrydika@gmail.com*., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGGAT II**;
3. **Uripi Resti Aisyah**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Madiun, 27 Mei 1988, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 2-H no. 29

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.08 RW.01, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, email: *upi.itsme@gmail.com*, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H., dan Dr. H. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., C.M., Para Advokat atau Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Alvin Berry Dika & Partner", yang beralamat kantor di Dusun Tanjung Anom, RT. 002 RW.005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, email: *alvinberrydika@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGGAT III**;

Untuk selanjutnya **PENGUGGAT I, PENGUGGAT II dan PENGUGGAT III** disebut sebagai **PARA PENGUGGAT**;

lawan

1. **PT. Diana Bumi Pertiwi**, tidak diketahui keberadaannya, diwakili oleh **Nur Fauzi** sebagai Direktur PT. Diana Bumi Pertiwi Surabaya yang beralamat di Pelemwatu RT.06-RW.03 Desa Pelemwatu Kecamatan menganti Kabupaten (sesuai KTP) dan saat ini beralamat di Jl. Graha Family M-56, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **Dwi Purwanto, SH., M.Kn (Notaris & PPAT)**, berkedudukan di Jalan K.H. Mukmin, Ruko Centro Avenue, Blok C No. 3A Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **Kantor ATR / BPN Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo**, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan Para Penggugat

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Penggugat;

Setelah mendengar Keterangan Para Penggugat dan saksi-saksi;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda



Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Januari 2025, dibawah Register Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan untuk Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk itu;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan tertanggal 13 Februari 2025 yang diajukan dalam persidangan kepada Majelis Hakim tersebut atas perkara nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda dikarenakan Para Penggugat akan melakukan perbaikan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tahun 2009, apabila gugatan dicabut oleh Penggugat maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) "Gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Penggugat kecuali disetujui oleh Tergugat";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan 272 RV maka gugatan dapat dicabut menurut kehendak Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan perkara gugatan obyek sengketa tanah Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini diajukan setelah para pihak dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda dicabut;


Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2025 oleh Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H. dan Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

  
Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Heru Dinarto, S.H., M.H.

  
Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.



**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,00
4. PNBP	: Rp. 40.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)